

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

2025

PERDA NOMOR 11 LD 2025/NO 8, 20 HLM

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

ABSTRAK :

- bahwa upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dilaksanakan dalam bentuk kebijakan strategis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, serta pola pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Tasikmalaya.
- Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; Perda Kota Tsm No. 6 Tahun 2024; Perda Kota Tsm No. 5 Tahun 2025.
- Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: kriteria dan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru; Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; penyediaan tanah; koordinasi; kerja sama dan peran masyarakat; dan pendanaan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 31 Desember 2025.
- Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
- Penjelasan 3 halaman.